



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2023/PN Dmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MASHADI Bin AFANDI**;
Tempat lahir : Demak;
Umur/Tgl.lahir : 56 Tahun/3 September 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ds. Tanjunganyar 04/02 Kec. Gajah Kab. Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perangkat Desa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum RISAL WAHYUDI, S.H., dan FITRIA MULIANA SARI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jl. Nurcahya Rt.04 Rw.08 Bintoro Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tanggal 10 Agustus 2023 dengan register Nomor: W12-U23/186/HK.01.10/8/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 136/Pid.B/2023/PN Dmk., tanggal 10 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2023/PN Dmk., tanggal 10 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASHADI BIN AFANDI telah bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa MASHADI BIN AFANDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - Foto copy BPKB TOYOTA AVANZA, dengan No. Pol: H-8669-TP, warna hitam, No.Ka.: MHKM5EA3JJK097993, No.Sin.: 1NRF382552 An.: SUBIYONO, Karyawan Swasta, Alamat: Jln. Pandansari 2 Rt. 01/01 Kel. Sawah besar Kec. Gayamsari Kota Semarang;
 - Surat keterangan dan Angsuran terakhir dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Semarang;Dikembalikan kepada saksi SURAHNO BIN DUL JABAR (ALM);
4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa MASHADI Bin AFANDI, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekira jam 12.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Ds. Banjarsari Rt.03 Rw.05 Kec. Gajah Kab. Demak, atau disuatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak atau

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mula pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 10.00 Wib pada saat Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm sedang di samping rumah bersih-bersih di telfon oleh Sdr. ROHMAD yang ingin bertemu dengan Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. Kemudian Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. menjawab “Aku neng omah lor” (aku di rumah utara) kemudian tidak lama setelah telfon datang lah Sdr. MASHADI (perangkat Desa) dan Sdr. ROHMAD mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. Kemudian Sdr. ROHMAD memperkenalkan temannya yaitu Terdakwa dengan mengatakan “iki pak MASHADI bayan tanjunganyar arep nyileh mobil seminggu” (ini Pak MASHADI bayan tanjunganyar ingin pinjam mobil satu minggu), kemudian Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. menjawab “seminggu tok lho masalahe arep di enggo wong lio” (satu pekan aja masalahnya mau di pakai orang lain);
- Kemudian terdakwa MASHADI bertanya “sedinone pinten” (1 harinya berapa) Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. jawab “sedinone Rp300.00000” (satu harinya tiga ratus ribu rupiah) di jawab terdakwa MASHADI “oke” (iya), kemudian terdakwa MASHADI memberi uang panjer atau uang jadi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian sdr. ROHMAD dan Terdakwa pergi;
- Sekira pukul 12.00 wib pada tanggal 14 September 2022 sdr. ROHMAD dan Terdakwa datang lagi untuk mengambil mobilnya sambil memberi uang lagi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. mengambil kunci mobil TOYOTA AVANZA warna hitam No.Ka: MHKM5EA3JJK097993, No.Sin.: 1NRF382552 dengan No.Pol.: H 8669 TP An.: SUBIYONO, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat: Jln. Pandansari 2 Rt.01/01 Kel. Sawah Besar Kec. Gayamsari Kota Semarang berikut STNK-nya dan diserahkan kepada terdakwa MASHADI, oleh karena terdakwa MASHADI tidak bisa nyetir maka kunci kontak diberikan kepada sdr. ROHMAD;
- Kemudian mobil tersebut dikendarai oleh Sdr. ROHMAD pergi dan terdakwa MASHADI mengendarai motor mengikuti dari belakang, bahwa setelah 1

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) minggu Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. di telfon Sdr. ROHMAD di suruh kerumah terdakwa MASHADI untuk mengambil kekurangan uang sewa sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. pergi ke rumah terdakwa MASHADI di Desa Tanjunganyar sekira tanggal 20 September 2022 (siang hari dan untuk jamnya Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. lupa) dan bertemu dengan Sdr. ROHMAD dan Sdri. TUN (istri terdakwa MASHADI) untuk mengambil uang sewa kekurangannya, dan saat itu sdri TUN (istri dari terdakwa MASHADI) memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. sebagai pelunasan pembayaran satu minggu dan Sdri. TUN (istri terdakwa MASHADI) minta tambah sewa mobil tersebut selama tiga hari (tanggal 21, 22, 23 September 2022);

- Kemudian setelah tiga hari Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. kembali ke rumah terdakwa MASHADI dan bertemu dengan terdakwa MASHADI dan terdakwa MASHADI kembali meminta tambah sewa mobil selama dua hari (tanggal 24, 25 September 2022) sambil mengatakan nanti mobil Terdakwa kembalikan jangan khawatir kata terdakwa MASHADI, namun setelah itu Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. telpon dan WA tidak pernah direspon beberapa kali oleh Terdakwa dan sehingga Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. datangi rumahnya tidak pernah ketemu orangnya baik terdakwa MASHADI dan sdr TUN (istrinya);
- Namun pada hari Kamis sekira tanggal 03 November 2022 (siang hari) Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. datangi rumahnya Terdakwa dan ketemu sdri TUN (istrinya) dan membayar yang kekurangannya selama 5 hari (tanggal 21, 22, 23, 24, 25 september 2022) sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) padahal seharusnya selama 5 hari itu Rp1.500.000,00 namun sdri TUN membayar Rp1.800.000,00;
- Kemudian Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. anggap membayar selama 6 hari biar genap menghitungnya, setelah itu Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. masih sering menghubungi terdakwa MASHADI baik lewat telpon atau Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. datangi kerumahannya namun tidak pernah ketemu sampai dengan saat ini;
- Dan oleh Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. hitung sejak tanggal 27 September 2022 terdakwa MASHADI Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. merental mobil Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. sampai tanggal 13 Maret 2023, Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. hitung terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASHADI merental mobil Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. selama kurang lebih 168 hari (seratus enam puluh delapan hari) dikalikan sehari Rp300.000,00 maka total terdakwa MASHADI merental mobil sebesar Rp50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan karena mobil Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. tidak dikembalikan maka mobil Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. dihargai Rp154.500.000,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) maka dalam hal kejadian ini Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. mengalami kerugian sebesar Rp204.900.000,00 (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. sejak kurang lebih tanggal 20 September 2022 tidak ada lagi melihat mobil TOYOTA AVANZA warna hitam dengan No.Pol.: H 8669 TP miliknya tersebut;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. Terdakwa telah menyerahkan atau mengalihkan mobil TOYOTA AVANZA warna hitam No.Ka.: MHKM5EA3JJK097993, No.Sin.: 1NRF382552 dengan No.Pol.: H 8669 TP milik saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. tersebut kepada seseorang yang bernama Pak MAR dengan cara beberapa hari setelah Terdakwa merental mobil TOYOTA AVANZA warna hitam dengan No.Pol.: H 8669 TP milik saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. tersebut, sdr Pak MAR datang kerumah Terdakwa, kemudian mobil tersebut dipinjamkan oleh Terdakwa kepada pak MAR yang mengatakan mau dibawa ke GUBUG Grobogan Jawa Tengah dan mengatakan hanya sebentar, namun Terdakwa tunggu sampai malam tidak pulang dan dikembalikan sampai dengan saat ini, dan selain itu Terdakwa meminjamkan mobil TOYOTA AVANZA warna hitam dengan No.Pol.: H 8669 TP milik saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. tersebut oleh karena Terdakwa memiliki hutang dengan Pak Mar tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa MASHADI Bin AFANDI, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekira jam 12.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Ds. Banjarsari Rt.03 Rw.05 Kec. Gajah Kab. Demak, atau disuatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak atau Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mula pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 10.00 Wib pada saat Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. sedang di samping rumah bersih-bersih di telfon oleh Sdr. ROHMAD yang ingin bertemu dengan Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. Kemudian Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. menjawab "Aku neng omah lor" (aku di rumah utara) kemudian tidak lama setelah telfon datang lah Sdr. MASHADI (perangkat Desa) dan Sdr. ROHMAD mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm, kemudian Sdr. ROHMAD memperkenalkan temannya yaitu Terdakwa dengan mengatakan "iki pak MASHADI bayan tanjunganyar arep nyileh mobil seminggu" (ini Pak MASHADI bayan tanjunganyar ingin pinjam mobil satu minggu) kemudian Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. menjawab "seminggu tok lho masalaha arep di enggo wong lio" (satu pekan aja masalahnya mau di pakai orang lain);
- Kemudian terdakwa MASHADI bertanya sedinone pinten (1 harinya berapa) Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. jawab "sedinone Rp300.000,00" (satu harinya tiga ratus ribu rupiah) di jawab terdakwa MASHADI "oke" (iya) kemudian terdakwa MASHADI memberi uang panjer atau uang jadi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian sdr. ROHMAD dan Terdakwa pergi;
- Sekira pukul 12.00 wib pada tanggal 14 Septerber 2022 sdr. ROHMAD dan Terdakwa datang lagi untuk mengambil mobilnya sambil memberi uang lagi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. mengambil kunci mobil TOYOTA AVANZA warna hitam No.Ka: MHKM5EA3JJK097993, No.Sin.: 1NRF382552 dengan No.Pol.: H 8669 TP An.: SUBIYONO, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat: Jln. Pandansari 2 Rt.01/01 Kel. Sawah Besar Kec. Gayamsari Kota Semarang berikut STNK-nya dan diserahkan kepada terdakwa MASHADI, oleh karena terdakwa MASHADI tidak bisa nyetir maka kunci kontak diberikan kepada sdr ROHMAD;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian mobil tersebut di kendarai oleh Sdr. ROHMAD pergi dan terdakwa MASHADI mengendarai motor mengikuti dari belakang, bahwa setelah 1 (satu) minggu Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. di telfon Sdr. ROHMAD di suruh kerumah terdakwa MASHADI untuk mengambil kekurangan uang sewa sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. pergi ke rumah terdakwa MASHADI di Desa Tanjungayar sekira tanggal 20 September 2022 (siang hari dan untuk jamnya Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. lupa) dan bertemu dengan Sdr. ROHMAD dan Sdri. TUN (istri terdakwa MASHADI) untuk mengambil uang sewa kekurangannya, dan saat itu sdri TUN (istri dari terdakwa MASHADI) memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. sebagai pelunasan pembayaran satu minggu dan Sdri. TUN (istri terdakwa MASHADI) minta tambah sewa mobil tersebut selama tiga hari (tanggal 21, 22, 23 September 2022);
- Kemudian setelah tiga hari Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. kembali ke rumah terdakwa MASHADI dan bertemu dengan terdakwa MASHADI dan terdakwa MASHADI kembali meminta tambah sewa mobil selama dua hari (tanggal 24, 25 september 2022) sambil mengatakan nanti mobil Terdakwa kembalikan jangan khawatir kata terdakwa MASHADI, namun setelah itu Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. telpon dan WA tidak pernah direspon beberapa kali oleh Terdakwa dan sehingga Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. datangi rumahnya tidak pernah ketemu orangnya baik terdakwa MASHADI dan sdr. TUN (istrinya);
- Namun pada hari Kamis sekira tanggal 03 November 2022 (siang hari) Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. datangi rumahnya Terdakwa dan ketemu sdri. TUN (istrinya) dan membayar yang kekurangannya selama 5 hari (tanggal 21, 22, 23, 24, 25 September 2022) sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) padahal seharusnya selama 5 hari itu Rp1.500.000,00 namun sdri TUN membayar Rp1.800.000,00;
- Kemudian Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. anggap membayar selama 6 hari biar genap mengitungnya, setelah itu Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. masih sering menghubungi terdakwa MASHADI baik lewat telpon atau Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. datangi kerumahannya namun tidak pernah ketemu sampai dengan saat ini;
- Dan oleh Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. hitung sejak tanggal 27 September 2022 terdakwa MASHADI Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. merental mobil Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. sampai tanggal 13 Maret 2023, Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. hitung terdakwa MASHADI merental mobil Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. selama kurang lebih 168 hari (seratus enam puluh delapan hari) dikalikan sehari Rp300.000,00 maka total terdakwa MASHADI merental mobil sebesar Rp50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan karena mobil Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. tidak dikembalikan maka mobil Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. dihargai Rp154.500.000,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) maka dalam hal kejadian ini Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. mengalami kerugian sebesar Rp204.900.000,00 (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. Terdakwa telah menyerahkan atau mengalihkan mobil TOYOTA AVANZA warna hitam No.Ka: MHKM5EA3JJK097993, No.Sin.: 1NRF382552 dengan No.Pol.: H 8669 TP milik saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. tersebut kepada seseorang yang bernama Pak MAR dengan cara beberapa hari setelah Terdakwa merental mobil TOYOTA AVANZA warna hitam dengan No.Pol.: H 8669 TP milik saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. tersebut, sdr. Pak MAR datang ke rumah Terdakwa, kemudian mobil tersebut dipinjamkan oleh Terdakwa kepada pak MAR yang mengatakan mau dibawa ke GUBUG Grobogan Jawa Tengah dan mengatakan hanya sebentar, namun Terdakwa tunggu sampai malam tidak pulang dan dikembalikan sampai dengan saat ini, dan selain itu Terdakwa meminjamkan mobil TOYOTA AVANZA warna hitam dengan No.Pol.: H 8669 TP milik saksi SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm. tersebut oleh karena Terdakwa memiliki hutang dengan Pak Mar tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Surahno Bin Dul Jabar Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan di berita acara penyidik benar seluruhnya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kejadian perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB di halaman Rumah saksi Ds. Banjarsari RT 03 RW 05 Kec. Gajah Kab. Demak;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah terdakwa MASHADI;
- Bahwa barang milik saksi yang dibawa atau digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA, dengan No Pol H 8669 TP warna hitam, Noka MHKMSEA3JJK097993, No Sin INRF382552 An SUBIYONO, Karyawan Swasta, Alamat Jln Pandansari 2 Rt.01/01 Kel. Sawah Besar Kec. Gayamsari Kota Semarang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar Pukul 10.00 Wib Saksi ditelfon oleh ROHMAD yang ingin bertemu, kemudian Saksi menjawab "Aku *neng omah lor*" (aku di rumah utara), tidak lama kemudian datanglah terdakwa MASHADI (perangkat Desa) dan ROHMAD mengendarai sepeda motor, kemudian ROHMAD memperkenalkan Terdakwa dengan mengatakan "*iki pak MASHADI bayan tanjunganyar arep nyileh mobil seminggu*" (ini pak MASHADI bayan tanjunganyar ingin pinjam mobil satu minggu) kemudian Saksi menjawab "*seminggu tok lho masalahe arep di enggo wong lio*" (satu pekan aja masalahnya mau di pakai orang lain);
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya "*sedinone pinten*" (1 harinya berapa), Saksi jawab "*sedinone Rp300.000,00*" (satu harinya tiga ratus ribu rupiah), dijawab terdakwa "oke" (iya);
- Bahwa terdakwa memberi uang panjar atau uang jadi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian ROHMAD dan Terdakwa pergi;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, ROHMAD dan Terdakwa datang lagi untuk mengambil mobilnya sambil memberi uang lagi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi mengambil kunci mobil TOYOTA AVANZA warna hitam No.ka.: MHKM5EA3JJK097993, No.Sin.: 1NRF382552 dengan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol.: H 8669 TP An: SUBIYONO, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat: Jln. Pandansari 2 Rt.01/01 Kel. Sawah Besar Kec. Gayamsari Kota Semarang berikut STNK-nya dan menyerahkannya kepada Terdakwa;

- Bahwa karena Terdakwa tidak bisa nyetir maka kunci kontak saksi berikan kepada ROHMAD kemudian mobil tersebut dikendarai oleh ROHMAD pergi dan Terdakwa mengendarai motor mengikuti dari belakang;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu, Saksi ditelfon ROHMAD disuruh kerumah Terdakwa untuk mengambil kekurangan uang sewa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi pergi ke rumah Terdakwa di Desa Tanjunganyar sekira tanggal 20 September 2022 (siang hari) dan bertemu dengan ROHMAD dan TUN (istri Terdakwa) untuk mengambil kekurangan uang sewa, dan saat itu TUN (istri dari Terdakwa) memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi sebagai pelunasan pembayaran satu minggu dan TUN (istri Terdakwa) minta tambah sewa mobil tersebut selama tiga hari (tanggal 21, 22, 23 September 2022);
- Bahwa setelah tiga hari, Saksi kembali ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa kembali meminta tambah sewa mobil selama dua hari (tanggal 24, 25 september 2022) sambil mengatakan "nanti mobil Terdakwa kembalikan jangan khawatir" kata Terdakwa;
- Bahwa setelah hari itu, telpon dan WA tidak pernah direspon oleh Terdakwa, sehingga Saksi datangi rumahnya dan tidak pernah ketemu orangnya baik Terdakwa maupun TUN (istrinya);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis sekira tanggal 03 November 2022 (siang hari) Saksi datangi rumah Terdakwa dan bertemu TUN dan membayar kekurangan uang sewa selama 5 hari (tanggal 21, 22, 23, 24, 25 september 2022) sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) padahal seharusnya selama 5 hari itu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun sdri. TUN membayar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi anggap membayar selama 6 (enam) hari biar genap mengitungnya;
- Bahwa setelah itu Saksi masih sering menghubungi Terdakwa baik lewat telpon atau Saksi datangi kerumahnya namun tidak pernah ketemu sampai dengan saat ini;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sewa mobil tersebut saksi sampaikan kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa total Terdakwa merental mobil saksi sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023 itu selama 168 (seratus enam puluh delapan) hari, jika dikalikan perhari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka uang rental sebesar Rp50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak saksi menagih pembayaran pelunasan saat pertama yaitu tanggal 20 September 2023 itu saksi tidak melihat lagi mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp204.900.000,00 (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian harga mobil Rp154.500.000,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sewa selama 168 hari Rp50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan mobil yang disewa tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa, mobil tersebut digadaikan ke Pensiunan Polisi;
- Bahwa ketika saksi bertanya kepada Terdakwa kata-katanya berubah-ubah, kadang bilang digadaikan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kadang bilang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa sebagai Perangkat Desa;

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa menyatakan ada keberatan, yaitu:

- Terdakwa menyatakan bahwa mobil tidak digadaikan kepada Pensiunan Polisi tetapi dipinjam mantan Polisi;

2. Saksi **Rohmad Bin Rasman Alm**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan di berita acara penyidik benar seluruhnya;
- Bahwa ada kejadian perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB di

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman Rumah SURAHNO Ds. Banjarsari Rt. 03 Rw. 05 Kec. Gajah Kab. Demak;

- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah SURAHNO;
- Bahwa yang melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah terdakwa MASHADI;
- Bahwa barang milik SURAHNO yang dibawa atau digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA, dengan No.Pol.: H 8669 TP warna hitam, No.ka.: MHKMSEA3JJK097993, No.Sin.: INRF382552 An. SUBIYONO, Karyawan Swasta, Alamat Jln. Pandansari 2 Rt.01/01 Kel. Sawah Besar Kec. Gayamsari Kota Semarang;
- Bahwa saksi kenal dengan SURAHNO karena saksi tahu SURAHNO merentalkan mobilnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi akan tetapi saksi saat itu tidak berada dirumah, kemudian terdakwa menelepon menyuruh saksi untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa dirumahnya dan TIRTO, kemudian Terdakwa bilang kepada saksi "YUK DO GOLEK RENTALAN KANGGO LAMARAN MENGKO BENGI NING NEK ENTUK SEMINGGU SISAN TAK GAWE NILIKI ANAKKU NING PURWOREJO" (ayo pada cari rentalan buat lamaran nanti malam tapi kalau boleh satu minggu sekalian untuk nengok anakku di Purworejo), lalu saksi menjawab "AYO NEK MENOWO ONO NING NGGONE PAK SURAHNO NEK MENOWO ONO" (ayo mungkin ada di tempatnya pak SURAHNO kalau mungkin ada);
- Bahwa kemudian TIRTO meminta nomor SURAHNO lalu menelpon saksi SURAHNO "Pak mobile enten pak, lha jenengan teng pundi pak" dan dijawab saksi SURAHNO "enten", selanjutnya saksi dan Terdakwa langsung pergi ke rumah SURAHNO di Desa Banjarsari Kec. Gajah Kab. Demak, kemudian Terdakwa bilang kepada SURAHNO untuk merental mobil selama 1 (satu) minggu dan diiyakan oleh SURAHNO dengan harga 1 (satu) minggu Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa diberi uang muka Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, mobil saksi kemudian pergi ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa kunci kontak mobil tersebut langsung diminta oleh Terdakwa sampai sekarang;
- Bahwa harga sewa mobil tersebut saksi sampaikan kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa awalnya uang muka diberikan kepada SURAHNO sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan setelah satu minggu kemudian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh TUN (isteri dari MASHADI) di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum pembayaran kekurangan tersebut saksi telepon SURAHNO, kemudian SURAHNO datang kerumah Terdakwa dan saat pembayaran kekurangan tersebut saksi ikut selanjutnya Isteri Terdakwa meminta perpanjangan selama 3 (tiga) hari kepada SURAHNO dan saksi bilang kepada SURAHNO "tidak usah pak karena mobilnya belum datang-datang" kemudian SURAHNO jawab "tidak masalah pak karena yang bawa anaknya";
- Bahwa menurut Terdakwa, mobil dibawa oleh MAR pensiunan Polisi orang Pati;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan MAR pensiunan Polisi tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan untuk mencarikan mobil sewa untuk lamaran;
- Bahwa satu hari setelah saksi bawa mobil tersebut, sudah tidak ada dirumahnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis mulai kapan Terdakwa tidak bisa bayar rental mobil tersebut, setahu saksi setelah satu minggu dibayar lunas oleh Terdakwa dan penambahan lagi dan dibayar lunas maka sekira akhir September tidak bisa bayar rentalnya sampai sekarang;
- Bahwa jumlah hari sejak tanggal 27 September 2022 sampai tanggal 13 Maret 2023 itu jumlah harinya 168 (seratus enam puluh delapan) hari jika dikalikan dengan perhari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka total semua sewa rental sejumlah Rp50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Dmk.



3. Saksi **Harry Santoso Bin Surahno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan di berita acara penyidik benar seluruhnya;
 - Bahwa ada kejadian perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
 - Bahwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB di halaman Rumah SURAHNO Ds. Banjarsari RT 03 RW 05 Kec. Gajah Kab. Demak;
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah SURAHNO bin DUL JABAR alm (ayah saksi);
 - Bahwa Terdakwa atas perbuatan dan atau penggelapan tersebut adalah MASHADI bin AFANDI;
 - Bahwa barang milik SURAHNO yang ditipu dan atau digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA, dengan No.Pol.: H 8669 TP warna hitam, No.ka.: MHKMSEA3JK097993, No.Sin.: INRF382552 An SUBIYONO, Karyawan Swasta, Alamat Jln. Pandansari 2 Rt.01/01 Kel. Sawah Besar Kec. Gayamsari Kota Semarang;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 12.00 Wib, Saksi SURAHNO Bin DUL JABAR Alm (Ayah Saksi) sedang menerima telpon dari seseorang dan setelah itu saksi SURAHNO berkata kepada Saksi "nang mobile engko ameh dibeto Pak HADI" (NAK MOBILNYA NANTI MAU DIBAWA PAK HADI) tidak berselang lama terdakwa MASHADI BIN AFANDI dan ROHMAD datang menggunakan sepeda motor dan berkata "Pak bade ngampel mobil 1 (satu) minggu" (PAK MAU PINJAM MOBIL 1 (satu) MINGGU, di jawab saksi SURAHNO "seminggu tenan" (1 (satu) MINGGU BENAR, kemudian diiyakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa pulang bersama ROHMAD;
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 16.30 Wib Saksi bersama SURAHNO pergi kerumah Terdakwa, sesampainya disana, kami bertemu dengan Terdakwa tetapi mobil tidak dirumahnya kemudian Istri dari Terdakwa meminta waktu 3 (tiga) hari lagi karena



mobilnya di bawa anaknya (TIRTO) kemudian Saksi dan SURAHNO pulang;

- Bahwa sesudah 3 (tiga) hari Saksi bersama saksi SURAHNO datang kerumah Terdakwa dan bertemu kemudian Terdakwa meminta tambahan waktu 2 (dua) hari karena mau pergi ke Jawa Timur mengambil mobilnya, setelah itu Saksi dan saksi pulang kerumah dan ternyata sampai sekarang mobil belum di kembalikan;
- Bahwa harga sewa mobil tersebut saksi ketahui sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) dan Terdakwa menyetujui harga sewa tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan SURAHNO datang kerumah Terdakwa yaitu seminggu setelah sewa habis atau selesai sekira tanggal 20 September 2022, tapi mobil tidak ada;
- Bahwa setelah tidak mendapati keberadaan mobil tersebut lalu saksi bilang kepada saksi SURAHNO untuk melapor ke Polisi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu membuka whatsapp yang dikirim SURAHNO yang intinya menjanjikan waktu 1 (satu) bulan untuk mengembalikan mobil tersebut apa bila tidak kembali akan mengganti kerugian seharga mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik kepolisian dan keterangan yang terdakwa sampaikan benar seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan atau penipuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib di halaman Rumah SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm, yang terletak di Ds. Banjarsari Rt. 03/05, Kec. Gajah Kab. Demak;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm, sejak mau meminjam mobil atau rental mobilnya, dan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar Pukul 14.00 Wib Terdakwa menelpon ROHMAD memintanya datang ke rumah Terdakwa, setelah ROHMAD datang mengobrol, kemudian Terdakwa bilang "yuk



mencari rental kalau bisa yang seminggu sekalian karena sekalian buat nengok anak saya di Purworejo”, dijawab ROHMAD “iya barangkali pak SURAHNO ada rentalan”;

- Bahwa kemudian Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan ROHMAD ke tempat SURAHNO, lalu ROHMAD bilang kepada SURAHNO bahwa bayan MASHADI mau rental mobil, kemudian Terdakwa dikasih kunci kontak mobil TOYOTA AVANZA warna hitam Nopol H 8669 TP Noka MHKM5EA3JJK097993 nosin INRF382553;
- Bahwa Terdakwa sepakat dengan SURAHNO meminjam mobil tersebut dalam waktu satu minggu dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa beri DP (uang muka) dulu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian kunci kotak mobil diberikan ke Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak bisa menyetir lalu Terdakwa menyuruh ROHMAD untuk membawanya;
- Bahwa setelah ROHMAD pulang, kemudian datang Pak MAR, mobil tersebut dipinjam oleh pak MAR mau dibawa ke GUBUG Grobogan Jawa Tengah, bilanganya hanya sebentar, namun setelah Terdakwa tunggu sampai malam tidak pulang pulang;
- Bahwa kemudian setelah 3 hari sekira pukul 10.00 wib, ROHMAD datang ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa bilang kepada ROHMAD bahwa mobil Avanza yang rentalan itu dibawa Pak MAR sampai sekarang tidak dikembalikan dan sudah Terdakwa hubungi tidak bisa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa, dan akan tanggungjawab, lalu Terdakwa mengajak SURAHNO ke Balai Desa dan membuat perjanjian, dalam isi perjanjian tersebut “apabila Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil rental Avanza tersebut, mobil tersebut akan Terdakwa ganti”, dan ditanda tangani;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum bisa mengembalikan unit mobilnya maupun penggantinya;
- Bahwa disaat MAR meminjam mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol H 8669 TP, Terdakwa yang menyerahkan kunci mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak minta izin kepada pemilik mobil (SURAHNO) saat memberikan mobil tersebut kepada Pak MAR;
- Bahwa dulu Terdakwa punya pinjaman uang kepada pak MAR kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada pak MAR, dan kemudian

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Dmk.



pak MAR membawa mobil rental tersebut sebagai jaminan utang Terdakwa kepada pak MAR, sedangkan mobil tersebut mobil rental milik SURAHNO;

- Bahwa saat itu ada perjanjian di Kantor Balai Desa Tanjunganyar Kec. Gajah Kab. Demak, di tanggal lupa, bulan Oktober 2022, dengan isi surat perjanjian diantaranya Terdakwa akan mengembalikan barang yang serupa atau jenis mobil yang sama, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan yaitu di akhir bulan Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menepati isi surat perjanjian tersebut;
- Bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol H 8669 TP Noka MHKM5EA3JJK097993 Nosin INRF382553 tersebut tidak Terdakwa gadaikan akan tetapi sebelumnya Terdakwa punya hutang kepada MAR sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang selanjutnya dia meminjam mobil avanza warna hitam milik SURAHNO yang Terdakwa rental;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang-bukti sebagai berikut:

- Fotocopy BPKB TOYOTA AVANZA, dengan No.Pol.: H-8669-TP, warna hitam, No.Ka.: MHKM5EA3JJK097993, No.Sin.: 1NRF382552 An.: SUBIYONO, Karyawan Swasta, Alamat: Jln. Pandansari 2 Rt.01/01 Kel. Sawah besar Kec. Gayamsari Kota Semarang;
- Surat keterangan dan Angsuran terakhir dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah menyerahkan 1 (satu) unit TOYOTA AVANZA, dengan No.Pol.: H-8669-TP, warna hitam, No.Ka.: MHKM5EA3JJK097993, No.Sin.: 1NRF382552 milik saksi SURAHNO kepada orang lain tanpa setahu/seijin SURAHNO;
- Bahwa 1 (satu) unit TOYOTA AVANZA, dengan No.Pol.: H-8669-TP, warna hitam, No.Ka.: MHKM5EA3JJK097993, No.Sin.: 1NRF382552 milik saksi SURAHNO ada pada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa rental pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Rumah SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm, yang terletak di Ds. Banjarsari Rt. 03/05, Kec. Gajah Kab. Demak;
- Bahwa Terdakwa merental mobil tersebut kepada SURAHNO selama 1 (satu) minggu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)



perharinya dan totalnya Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), dan Terdakwa memberikan DP sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah 1 (satu) minggu, Saksi SURAHNO bersama ROHMAD dating ke rumah Terdakwa untuk mengambil kekurangan uang sewa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang diserahkan oleh TUN (istri Terdakwa) dan minta tambah sewa mobil tersebut selama tiga hari (tanggal 21, 22, 23 September 2022);
- Bahwa setelah tiga hari, Saksi SURAHNO kembali ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa kembali meminta tambah sewa mobil selama dua hari (tanggal 24, 25 september 2022) sambil mengatakan “nanti mobil Terdakwa kembalikan jangan khawatir” kata Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis sekira tanggal 03 November 2022 (siang hari) Saksi SUHRAHNO mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu TUN dan membayar kekurangan uang sewa selama 5 hari (tanggal 21, 22, 23, 24, 25 september 2022) sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) padahal seharusnya selama 5 hari itu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun TUN membayar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi SURAHNO menganggap membayar selama 6 (enam) hari biar genap mengitungnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bisa lagi dihubungi setelah itu;
- Bahwa menurut Terdakwa setelah 1 (satu) unit TOYOTA AVANZA, dengan No.Pol.: H-8669-TP, warna hitam, No.Ka.: MHKM5EA3JJK097993, No.Sin.: 1NRF382552 milik saksi SURAHNO ada di rumah Terdakwa, datang Pak MAR meminjam mobil tersebut sebentar mau dibawa ke Gubug Grobogan Jawa Tengah, sampai malam tidak pulang-pulang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memiliki hutang kepada Pak MAR sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun tidak dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Pak MAR;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SURAHNO membuat perjanjian di Kantor Balai Desa bahwa Terdakwa akan mengembalikan mobil milik SURAHNO atau menggantinya paling lambat Desember 2022;
- Bahwa sampai sekarang, Terdakwa tidak pernah berusaha untuk memenuhi isi perjanjian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SURAHNO mengalami kerugian sebesar Rp204.900.000,00 (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Dmk.



rupiah) dengan rincian, harga mobil Rp154.500.000,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sewa selama 168 hari Rp50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persona) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan Kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa terdakwa MASHADI BIN AFANDI, identitas sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata



Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa MASHADI BIN AFANDI sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sesuai dengan identitas di atas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-1” telah terpenuhi;
Ad. 2. Unsur dengan sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki” (*toe-eigening*) dengan melawan hukum adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Yurisprudensi MA RI Nomor 72 K/Kr/1956, tgl 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/Sip/1970, tgl 19 September 1970);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang *a quo* sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 12.00

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Rumah SURAHNO Bin DUL JABAR, Alm, yang terletak di Ds. Banjarsari Rt. 03/05, Kec. Gajah Kab. Demak, Terdakwa telah merental 1 (satu) unit TOYOTA AVANZA, dengan No.Pol.: H-8669-TP, warna hitam, No.Ka.: MHKM5EA3JJK097993, No.Sin.: 1NRF382552 milik saksi SURAHNO, kemudian Terdakwa pinjamkan, serahkan/alihkan kepada Pak MAR tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi SURAHNO sebagai pemilik SPM Honda Scoopy tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa merental mobil tersebut selama 1 (satu) minggu dengan harga sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, dengan total pembayaran Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian diperpanjang 2 (dua) kali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah perpanjangan masa sewa dan pembayarannya, Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi dan mobil SURAHNO tidak pernah dikembalikan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit TOYOTA AVANZA, dengan No.Pol.: H-8669-TP, warna hitam, No.Ka.: MHKM5EA3JJK097993, No.Sin.: 1NRF382552 milik saksi SURAHNO diserahkan oleh Terdakwa kepada Pak MAR pada hari itu juga setelah mobil tersebut berada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa memiliki hutang kepada Pak MAR sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tidak pernah dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi SURAHNO membuat perjanjian di Kantor Balai Desa bahwa Terdakwa akan mengembalikan mobil milik SURAHNO atau menggantinya paling lambat Desember 2022, namun Terdakwa tidak ada itikad baik untuk memenuhi isi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa secara tidak langsung telah menggunakan mobil TOYOTA AVANZA, dengan No.Pol.: H-8669-TP milik saksi SURAHNO untuk membayar hutangnya kepada Pak MAR sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang artinya Terdakwa menggunakan mobil milik saksi SURAHNO untuk kepentingan peribadinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Dmk.



Ad. 3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit TOYOTA AVANZA, dengan No.Pol.: H-8669-TP, warna hitam, No.Ka.: MHKM5EA3JJK097993, No.Sin.: 1NRF382552 milik saksi SURAHNO tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa merental mobil tersebut selama 1 (satu) minggu dengan harga sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, dengan total pembayaran Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian diperpanjang 2 (dua) kali oleh Terdakwa selama 3 hari dan 3 hari dengan total pembayarannya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun sampai Terdakwa dilaporkan ke Polisi, Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas ternyata 1 (satu) unit TOYOTA AVANZA, dengan No.Pol.: H-8669-TP, warna hitam, No.Ka.: MHKM5EA3JJK097993, No.Sin.: 1NRF382552 milik saksi SURAHNO, berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas,

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-3" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, maka terhadap pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Fotocopy BPKB TOYOTA AVANZA, dengan No.Pol.: H-8669-TP, warna hitam, No.Ka.: MHKM5EA3JJK097993, No.Sin.: 1NRF382552 An.: SUBIYONO, Karyawan Swasta, Alamat: Jln. Pandansari 2 Rt.01/01 Kel. Sawah Esar Kec. Gayamsari Kota Semarang.
- Surat keterangan dan Angsuran terakhir dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Semarang.

Oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik Saksi SURAHNO BIN DUL JABAR (ALM), maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SURAHNO BIN DUL JABAR (ALM);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada saksi SURAHNO BIN DUL JABAR (ALM);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MASHADI Bin AFANDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan* sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASHADI Bin AFANDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotocopy BPKB TOYOTA AVANZA, dengan No.Pol.: H-8669-TP, warna hitam, No.Ka.: MHKM5EA3JJK097993, No.Sin.: 1NRF382552 An.: SUBIYONO, Karyawan Swasta, Alamat: Jln. Pandansari 2 Rt. 01/01 Kel. Sawah Besar Kec. Gayamsari Kota Semarang;
 - Surat keterangan dan Angsuran terakhir dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Semarang;Dikembalikan kepada saksi SURAHNO BIN DUL JABAR (ALM);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin tanggal 18 September 2023, oleh Misna Febriny, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Obaja David J.H. Sitorus, S.H. dan Dwi Florence, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Farisal Kurniawan Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Dmk.

